



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Desa Diperbaiki Para Kades

Jakarta, 21 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (21/08) pukul 16.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XXII/2024 ini diajukan Sulwan dengan 13 (tiga belas) rekan lainnya.

Menurut Para Pemohon, berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024 yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya hingga Februari 2024 telah menyebabkan kerugian konkret dan aktual. Para Pemohon, yang terpilih sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023, tidak dapat dilantik sesuai jadwal karena adanya ketentuan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun bagi Kepala Desa yang masih menjabat. Para Pemohon seharusnya dilantik oleh Bupati Konawe Selatan pada 30 April 2024. Namun, surat Menteri Dalam tanggal 26 April 2024 menegaskan bahwa dengan berlakunya Pasal 118 huruf e UU 3/2024, Bupati diminta untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa yang masih menjabat dan menunda pelantikan 96 Kepala Desa terpilih. Akibatnya, pelantikan Para Pemohon dibatalkan.

Menurut Pemohon, UU yang akan diuji ini telah menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya potensial, yang dapat dipastikan akan terjadi. Para Pemohon juga menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang dialami dan berlakunya undang-undang tersebut. Sebagai calon Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023, Pemohon berhak dilantik dengan masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, menurut UU 3/2024, masa jabatan Kepala Desa yang berakhir hingga April 2024 dapat diperpanjang, sehingga mengakibatkan penundaan pelantikan calon Kepala Desa yang terpilih sebelum berlakunya undang-undang ini.

Pada 29 April 2024, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Edaran yang menunda pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di 96 desa hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Surat Edaran tersebut juga memerintahkan penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa setelah masa jabatan kepala desa yang lama berakhir pada 30 April 2024. Hingga saat ini, jalannya pemerintahan desa di 96 desa tersebut masih dipimpin oleh Plh Kepala Desa. Penundaan pelantikan ini telah menimbulkan ketegangan di masyarakat, dengan polarisasi antara pendukung calon kepala desa terpilih yang mendesak pelantikan segera dan pendukung calon yang tidak terpilih yang mendukung perpanjangan jabatan kepala desa. Hal ini telah menciptakan ketidakstabilan sosial-politik dan potensi konflik di desa.

Dengan petitumnya, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika tidak dimaknai sebagai “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa.” Dengan demikian, norma Pasal 118 huruf e tersebut seharusnya diubah menjadi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa.”

Pada sidang Pendahuluan (06/08) lalu, MK menanggapi bahwa alasan permohonan yang diajukan masih terlalu minim. MK menyarankan agar dalam bagian alasan permohonan, Pemohon menyertakan dasar hukum yang jelas serta argumen yang lebih kuat. Selain itu, penting untuk menjelaskan secara rinci hubungan kausal antara legal standing (kedudukan hukum) Pemohon dengan kerugian konstitusional yang dialami. Kerugian yang dihadapi Pemohon harus diuraikan dengan jelas untuk memperkuat argumentasi permohonan tersebut. **(FF)**